

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

**NOMOR : 003 /PP.00.02/K.KN-07/01/2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) NOMOR 020.a /PP.00.02/K.KN-07/09/2022 KABUPATEN
MELAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum, perlu membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi;
- b. Perubahan tim Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor : 002.a/BA-PLENO/K.KN-07/01/2023 Tanggal 13 Januari 2023.
2. Surat Pengunduran Diri Saudara an.Fahmi Kurniawan, S.T. dan Surat Permohonan Cuti Saudari an. Sintia Pratiwi, S.H.
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Melawi Nomor : Sprin/ 63 / 1 /OPS.1./2023 Tanggal 9 Januari 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tentang Perubahan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;**
- Pertama : Merubah Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas Pokja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; dan
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

di tetapkan di : Melawi
pada tanggal : 13 Januari 2023



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang;
3. Kepala Kepolisian Resor Melawi;
4. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 003 /PP.00.02/K.KN-07/01/2023
TANGGAL : 13 Januari 2023

PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
01	Johani, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi	Penasihat
02	Muhammad Syafi'i, S.I.K., S.H., M.H.	Kapolres Kabupaten Melawi	Penasihat
03	Aco Rahmadi Jaya, S.H., M.H.	Kajari Kabupaten Sintang	Penasihat
04	Hamka, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi	Pembina
05	Asmadi,S.I.P, M.M.	Waka Polres Melawi	Pembina
06	Budi Murwanto, S.H.	Kasi Tindak Pidana Umum	Pembina
07	Erwin Nurjadin, S.El.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua Koordinator
08	Fariz Kautsar Rahmadhani, S.Tr.K., S.I.K., M.A.	Kasat Reskrim Polres Melawi	Koordinator
09	Deni Susanto,S.H.,M.H.	Kasi Intelijen	Koordinator
10	Samuel Fernandes Hutahayan, S.H	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
11	Dedi Wahyudie, S.H.	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
12	Fahri Sundah, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional	Anggota
13	Adi Ary Susanto, S.A.P, S.H.	BA SAT Reskrim	Anggota
14	Immanuel Ivan Albert, S.H.	BA SAT Reskrim	Anggota
15	Syamsul Bahri, S.H.	BA SAT Reskrim	Anggota
16	Wawan Asmulyanto, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
17	Fredrik Angga Prayoga, A.Md.	Bendahara Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
18	Dafri Firmansyah, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
19	Muhidin Dulfy, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota

20	Aria Hendra Disyandi, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
21	Deri Nofri Saputra, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
22	Krisna Taswin, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
23	Najarianus, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
24	Gunarto Tri Saputra, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
25	Mardiatun Ulya, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota

**KETUA,**
JOHANI, S.Pd